

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD KOTA TERHADAP
PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PARIAMAN
MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Dijjukan Oleh :

MOFRI RONI

97140184



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005

ABSTRAK

Proses perubahan ketatanegaraan di Indonesia seiring dengan pergantian rezim Orde Baru ke arah reformasi merupakan tindak lanjut dari berbagai keinginan dan kehendak rakyat untuk melaksanakan sebuah model pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, agar dapat mewujudkan ketentraman dan perlindungan di segala bidang. Dalam perjalanannya, prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia pun turut mengalami berbagai pasang surut seiring dengan kebijakan politik dan hukum yang berlaku di negara ini. Khusus untuk era reformasi, pada awal roda reformasi berjalan dibentuklah sebuah kebijakan hukum untuk menggantikan undang-undang pemerintahan daerah yang lama (UU 5/1974) dengan sebuah undang-undang baru yang dikenal dengan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang berlaku UU No. 32 Tahun 2004).

Jika kita membahas tentang perjalanan pemerintahan daerah, kita tentunya juga akan berhadapan dengan pola pelaksanaan pemerintahan lokal yang demokratis dengan memberikan kesempatan yang besar bagi rakyat dalam melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan daerah dimaksud. Salah satu pola pengawasan yang dilakukan di level daerah saat ini adalah pengawasan yang dilaksanakan DPRD masing-masing daerah sebagai representasi perwakilan rakyat. Dalam penulisan ini penulis mengambil beberapa perumusan masalah yaitu: apa maksud dan tujuan dilaksanakannya pengawasan oleh DPRD; bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan hal-hal apa saja yang diawasi serta hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Guna penelitian ini adalah untuk mengetahui secara teoritik maupun praktis, adapun tahap penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data empirik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan masih ditemukan adanya kekurangan terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD serta kesiapan sumberdaya manusia para anggota DPRD itu sendiri.

Untuk itu, ke depan pihak DPRD masing-masing daerah harus segera melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dalam penambahan kapasitas keilmuan dan keahlian masing-masing anggotanya sehingga fungsi pengawasan benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan amanat masyarakat serta undang-undang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, karena itu dalam Pasal 18 ayat 2 dan 5 UUD 1945 dinyatakan bahwa :

"Pemerintah daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"

Dari rumusan Pasal 18 ayat 2 dan 5 UUD 1945 tersebut di atas, memberikan pengertian kepada kita bahwa adanya badan perwakilan rakyat di daerah merupakan suatu keharusan yang merupakan suatu lembaga atau Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang bersifat otonom.

Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Untuk mewujudkan amanat Pasal 18 UUD 1945 tersebut, dibentuk dan ditetapkanlah berbagai aturan pelaksanaan tentang pemerintahan daerah. Peraturan hukum mengenai pemerintahan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang berlaku UU No. 32 Tahun 2004). Dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai UU No. 22 Tahun 1999

karena waktu mengadakan penelitian masih berlaku UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan dasar-dasar aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembahagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Hal-hal yang mendasar dari UU No. 22 tahun 1999 ini adalah dimaksudkan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bertolak pada penyelenggaraan otonomi daerah sebelum era reformasi yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang ini dirasakan banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Hal ini terlihat, dalam penyelenggaraan otonomi lebih menekankan kewajiban dari pada hak. Kelemahan dan kekurangan tersebut dapat kita lihat pada pasal 7 s/d 11. dalam pasal 7 UU No. 5 tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa :

"Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas maka di dapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman baru menempuh cara :
 - Meminta Laporan pertanggung jawaban Wali Kota Pariaman berupa laporan Tahunan.
 - Sedangkan meminta Keterangan (Hak Interpelasi) kepada Wali Kota Pariaman sebagai upaya kontrol langsung dari DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Kota pariaman.
 - Melakukan penyelidikan (Hak Angket) untuk mengecek Wali Kota Pariaman dalam menjalankan Pemerintahan.

Dalam prakteknya belum dapat dilaksanakan, artinya DPRD Kota Pariaman belum melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Albert Hasibuan, 2001, *Mekanisme Pengawasan dan Perimbangan Dalam Hubungan Antar Lembaga Negara*, Kertas Kerja untuk seminar Paramadina. Bukittinggi
- Andi Mustari Pidie, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Ghaya Gramedia Pratama, Jakarta.
- Arbi Sanit, 2000, *Hak Interpelasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, Harian Kompas
- B.N, Marbun, 1991, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa depannya* Erlangga, Jakarta
- Busra, SH, Kepala Biro Pemerintahan Nagari/Kelurahan, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Otonomi Pemerintahan Desa/Nagari Dalam kerangka Perubahan UU No. 22 Tahun 1999*, Makalah pada Konsultasi Publik atas revisi UU No. 22 / 1999. Padang, Desember 2003.
- C.S.T Kansil., 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara Jakarta
- Djohermansyah Djojan, 2001, *Hak pendidikan DPR*, Harian Republika.
- Prajudi Atmo Sudirjo, 1991, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Ranny Emilia, 2001, *Mekanisme Pengawasan dan Perimbangan dalam Hubungan Antar Lembaga Negara*, Kertas kerja untuk seminar Paramadina, Bukittinggi.
- R.D.H. Koesumahadimadja, 1979, *Pengantar Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta
- Tjahya Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta